



**PENYERAHAN LHP
ATAS LKPD TA 2020 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

Gowa – Humas dan TU Perwakilan

Senin (31/05) – Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran (LKPD TA) 2020 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain melakukan pemeriksaan atas LKPD, BPK RI juga melaksanakan pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas LHP LKPD yang di terbitkan BPK.

Atas pemeriksaan tersebut, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI **Dori Santosa** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2020 dan LHP Kinerja atas Efektifitas Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan melalui Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Hery Ridwan** dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Senin, 31 Mei 2021 di Mamuju.

Dalam sambutannya, Dori Santosa menyampaikan bahwa *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) telah menetapkan *International Standard of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) Nomor 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens*. ISSAI Nomor 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah serta entitas-entitas sektor publik. Dengan demikian, selain memberikan opini mulai saat ini LHP atas laporan keuangan juga menyampaikan penilaian atas program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan kinerja pemerintah dan dikenal sebagai *Long Form Audit Report* (LFAR)

Sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004, pemberian opini atas kewajaran LKPD didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan; (3) efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disimpulkan bahwa, penyusunan LKPD TA 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai dengan SAP berbasis Akrual, telah diungkapkan secara memadai, telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material sehingga BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, antara lain 1) pengelolaan kas pada sekolah negeri (SMAN & SMKN) tidak memadai; 2) kekurangan volume pelaksanaan kegiatan Belanja Barang dan Jasa; 3) penatausahaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan; dan 4) penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai.

Selain itu, dalam hasil pemeriksaan kinerja ditemukan pemasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian efektivitas program antara lain 1) perencanaan program belum berdasarkan analisis yang memadai dan prioritas anggaran; 2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum melakukan mitigasi faktor penghambat capaian kemantapan jalan; dan 3) hasil monitoring dan evaluasi atas target dan pelaksanaan program belum didukung dengan laporan.

Lebih lanjut, Dori Santosa mengingatkan Gubernur Sulawesi Barat beserta jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. “Kami juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Dori Santosa menyampaikan bahwa capaian Opini WTP yang telah dipertahankan tujuh kali berturut-turut akan lebih bermakna jika diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Barat, serta berharap agar 1) DPRD dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan; 2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lebih serius dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK demi perbaikan tata kelola keuangan daerah; dan 3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat melaksanakan program-program unggulan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan didukung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Barat.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**